



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN AL QUR'AN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (3), serta pasal 12 ayat (3), maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Al Qur'an;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1872);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-Hari;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al-Qur'an;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WAJO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN
AL QUR'AN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pendidikan Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan kitab suci Al-Qur'an.
4. Al-Qur'an adalah Kitab Suci umat Islam yang berisi Wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW.
5. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah Lembaga Pendidikan yang terdiri dari Lembaga Pembinaan dan Pengembangan baca tulis Al-Qur'an, dan atau Lembaga lainnya yang sejenis.
6. Pengajar Pendidikan Al-Qur'an adalah para pengajar baca tulis Al-Qur'an yang memiliki sertifikat atau lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan baca-tulis al-Qur'an yang berwenang mengeluarkan sertifikat atau lisensi mengajar.
7. Peserta didik pendidikan Al-Qur'an adalah warga masyarakat Kabupaten Wajo yang beragama Islam.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pasal 2

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Al-Qur'an sebagai berikut :

- a. setiap satuan pendidikan baca tulis Al-Qur'an berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Al-Qur'an;
- b. sarana dan prasana pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan jenjang dan jalur pendidikan;
- c. sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
 1. sarana seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; dan
 2. prasarana seperti lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, dan tempat beribadah, serta ruang lain yang diperlukan.

Pasal 3

Tata cara pelaksanaan evaluasi pendidikan Al Qur'an sebagai berikut :

- a. keberhasilan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran diukur melalui penilaian;
- b. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan hasil ulangan dan ujian; dan
- c. ulangan dan ujian yang dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan.

Pasal 4

Persyaratan sertifikat Pendidikan Al Qur'an berbentuk sertifikat kompetensi yang dipergunakan untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya sebagai berikut :

- a. pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam setifikat kompetensi;

- b. sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat :
 - 1. identitas peserta didik;
 - 2. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi pendidikan Al-Qur'an beserta daftar nilainya; dan
 - 3. sertifikat kelulusan uji kompetensi pendidikan Al-Qur'an menjadi syarat untuk melanjutkan jenjang pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pendanaan pendidikan Al Qur'an sebagai berikut:

- a. biaya pendidikan Al-Qur'an terdiri atas :
 - 1. biaya investasi;
 - 2. biaya personal;
 - 3. biaya operasional; dan
 - 4. biaya pengadministrasian.
- b. biaya investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap;
- c. biaya investasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dianggarkan pada anggaran dana desa bagi satuan pendidikan Al-Qur'an yang ada pada desa;
- d. biaya operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan;
- e. biaya operasional sebagaimana pada huruf a angka 3 meliputi gaji pendidik dan biaya operasional lainnya;
- f. biaya operasional lainnya dan standar biaya operasional sebagaimana dimaksud pada huruf e ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. biaya pendidikan Al-Qur'an di Pendidikan formal merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- h. biaya pendidikan Al-Qur'an di Pendidikan nonformal dan informal merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dan masyarakat;
- i. biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang ditanggung oleh pemerintah daerah berupa penganggaran insentif tenaga pendidik atau pengajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Belanja Daerah dan di luar penganggaran tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat atau penyelenggaran pendidikan bersangkutan;

- j. biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat pula bersumber dari :
1. Anggaran Pemerintah Belanja Negara;
 2. Anggaran Pemerintah Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 3. bantuan atau sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- h. ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai dan mekanisme pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tata cara dan teknis pengawasan pendidikan Al Qur'an sebagai berikut :

- a. pengawasan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama di daerah; dan
- b. pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 1 Maret 2019
BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 1 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Plt.Kabag Hukum dan HAM
TTD
H. ALIMUDDIN, S.Sos., S.H., MM.